

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, adalah suatu kenyataan bahwa setiap melakukan kegiatan tentu diikuti pula oleh adanya suatu resiko yang mungkin dapat menghambat kegiatan atau usaha bila tidak dilakukan sesuatu untuk mencegahnya.<sup>1</sup> Bahaya, kerusakan dan kerugian adalah hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia terlepas dia mampu untuk menghadapi resiko tersebut atau tidak. Sektor yang paling besar terjadinya resiko tersebut adalah sektor ekonomi. Untuk menghadapi resiko yang terjadi pada sektor ekonomi tentu butuh dana dan kekuatan finansial yang sangat banyak dan tidak semua orang yang ada di dunia ini dapat menghadapi resiko secara cepat dan tiba-tiba, terutama orang Indonesia. Hal ini karena perekonomian serta pendapatan yang di dapat oleh orang belum sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak. Sehingga ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko

---

<sup>1</sup> Syamsul Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bogor: Penerbit In Media, 2013), h. 266

tersebut secara tiba-tiba banyak yang tidak mampu menghadapinya.

Untuk mencegah timbulnya resiko-resiko saat ini maupun yang akan datang yang tidak dapat di pastikan kejadiannya dan dapat merugikan tersebut antara lain adalah dengan bertindak hati-hati, mempersiapkan pengamanan yang cukup. Akan tetapi pengamanan-pengamanan tersebut tidak dapat menjamin penggantian apabila kita mengalami musibah atau malapetaka karena resiko seperti itu tidak dapat di tanggung oleh alat-alat pengaman sebaik apapun.<sup>2</sup>

Dengan adanya resiko-resiko tersebut merupakan peluang besar untuk perusahaan asuransi mengembangkan usahanya yaitu mengambil alih resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, perusahaan asuransi menawarkan produk yang beragam misalnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Asuransi jiwa merupakan solusi yang tepat untuk para nasabah, karena kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan hal yang paling penting untuk manusia.

---

<sup>2</sup> Syamsul Iskandar, *Bank dan...*, h.266

Asuransi pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menanggung risiko peserta asuransi, tapi pada saat ini telah marak berkembang produk asuransi baru yaitu *unit link*. Produk ini merupakan produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.<sup>3</sup> Produk ini bisa dikatakan sebagai produk yang inovatif di dunia asuransi jiwa, oleh karenanya peluang asuransi jiwa *unit link* sangat potensial untuk masyarakat terutama di Indonesia. Mekanisme dalam *unit link* sangat bergantung pada keadaan pasar keuangan, dimana hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor itu ialah naik turunnya harga saham dan obligasi, baik di dalam maupun luar negeri. Produk dasar dari produk asuransi ini ialah asuransi jiwa, dan investasi maupun instrumen pendukung untuk mendapatkan finansial dimasa yang akan datang. Asuransi *unit link*, yaitu jenis produk asuransi jiwa yang menanggung risiko personal tertanggung, dengan biaya asuransi diambil dari

---

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Granedia Pustaka Utama, 2010), h.872

kumpulan investasi yang dilakukan oleh pemegang polis. Dalam produk asuransi *unit link* ada dana yang digunakan untuk investasi dan dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan imbalan hasil dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Bukan hanya asuransi jiwa, namun asuransi lainnya juga marak dibicarakan pada saat ini, masyarakat di Indonesia masih banyak yang awam mengenai asuransi bahkan sebagian diantaranya menganggap bahwa asuransi sama dengan perjudian baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Selain itu, unsur-unsur ketidak-pastian atau untung-untungan, keseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba itulah yang oleh ahli hukum Islam juga memberikan alasan tidak dapat membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku.<sup>4</sup>

Pandangan ulama yang menyatakan asuransi itu haram diantaranya adalah Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Mutha. Menurut pandangan kelompok ulama ini, asuransi diharamka karena terdapat unsur

---

<sup>4</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016), h.41

perjudian (*maisir*), mengandung unsur ketidak-pastian (*gharar*), mengandung unsur riba, dan asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan karena pegegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus. Premi-premi yang dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik riba, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tidak tunai atau (akad *sharf*). Pada asuransi jiwa, hidup matinya seseorang dijadikan objek bisnis, sama saja dengan mendahulukan takdir Allah.

Sedangkan ulama yang membolehkan praktik asuransi diantaranya adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Muhammad al-Madani, Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Abdurrahman Isa. Alasan kelompok ulama ini membolehkan praktik asuransi karena tidak terdapat nash Al-Quran atau hadist yang melarang, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang

terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembergunaan, asuransi termasuk akad *mudharabah*, asuransi termasuk *syirkah at-taawun*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Dengan adanya perbedaan pendapat asuransi, maka masyarakat harus teliti dalam memilih produk asuransi. Asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini diantaranya asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Misalnya seorang kepala keluarga meninggal dunia secara tiba-tiba, dengan mengasuransikan diri sebelumnya kepada asuransi jiwa yang memiliki proteksi jaminan keturunan, maka anak yang ditinggalkan tidak akan terlantar.

Produk-produk asuransi syariah mempunyai daya tarik tersendiri, dikarenakan akad-akad yang ditawarkan dalam produk syariah sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan jaminan diberbagai produk asuransi, misalnya salah satunya asuransi jiwa. Pada dasarnya

asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* yang bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful. Kemudian dalam asuransi syariah harus terbebas dari *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Selain asuransi syariah, pada saat ini marak berkembang asuransi jiwa yang berlandaskan prinsip syariat Islam disamping asuransi konvensional (*unit link*). Berkembangnya usaha perasuransian syariah pada saat ini dikarenakan sebagian masyarakat muslim Indonesia meragukan sistem asuransi konvensional yang mengandung tiga unsur yang dilarang oleh Islam yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Salah satu dari sekian banyak perusahaan asuransi yang memiliki jenis produk asuransi *unit link* syariah adalah perusahaan asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services, asuransi AXA Mandiri atau *Axa Mandiri Insurance* adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang berdiri pada tahun 2003 yang merupakan perusahaan *joint venture* antara Bank Mandiri dan AXA Group, dan berkantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2013, AXA Mandiri fokus pada asuransi seperti proteksi, program *unit*

*link* dan asuransi tambahan sebagai *alternative* jaminan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk-produk AXA Mandiri dipasarkan melalui *Financial Advisor* yang ditempatkan di cabang-cabang Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah di seluruh Indonesia.

Salah satu produk *unit link syariah* dari PT. AXA Mandiri Financial Services yaitu Produk mandiri elite plan syariah. Produk mandiri elite plan syariah merupakan produk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian hidup, sekaligus merencanakan masa depan yang lebih baik, memberikan perencanaan keuangan masa depan bagi nasabah dengan produk unggulan asuransi jiwa, asuransi pendidikan juga investasi.

Hukum asuransi syariah jelas dinyatakan halal oleh MUI selama masih berpedoman pada syariat Islam yang mengedepankan tolong-menolong dan melindungi, bukan kepentingan bisnis yang menguntungkan salah satu pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya produk syariah masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu asuransi jiwa produk

mandiri elite plan syariah ini kiranya sangat perlu untuk dikaji pelaksanaannya untuk lebih mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan diatas, penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai asuransi jiwa produk mandiri elite plan syariah dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI JIWA PRODUK MANDIRI ELITE PLAN SYARIAH PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka fokus penelitian penulis memfokuskan pada program asuransi jiwa produk mandiri elite plan syariah PT Axa Mandiri Financial Services.

## **C. Rumusan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai asuransi pendidikan ini, maka untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Jiwa Produk Mandiri Elite Plan Syariah Di PT AXA Mandiri Financial Servis?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Produk Mandiri Elite Plan Syariah PT AXA Mandiri Financial Servis?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Asuransi Jiwa Produk Mandiri Elite Plan Syariah Di PT AXA Mandiri Financial Servis.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Produk Mandiri Elite Plan Syariah PT AXA Mandiri Financial Servis.

#### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya untuk penulis saja, namun juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam
  - b. Memberikan informasi tentang hukum Islam mengenai asuransi Jiwa produk mandiri elite plan syariah yang terdapat di AXA Mandiri
  - c. Hasil dari penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk skripsi berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studu yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>5</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah ada:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatur Rofi'ah, 2017. Dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Mitra BP-Link Syariah Bumiputera 1912”. Dari skripsi ini menjelaskan mengenai palaksanaan asuransi jiwa mitra BP-link syariah di asuransi jiwa bersama bumiputra 1912 unit syari'ah Magelang beserta dengan hukumnya.

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa asuransi jiwa mitra BP-link menerapkan akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujarah*. Dan dalam melakukan pelaksanaan operasionalnya

---

<sup>5</sup> Yusuf Somawinata, dkk (ed.), Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h.46

dinyatakan telah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariah dimana tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.<sup>6</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Hairul Rizal, 2012. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana operasional asuransi jiwa pada produk tabungan berencana BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Raya Darmo Surabaya, serta tinauan hukumnya.

Asuransi ini menarik kesimpulan bahwa operasional asuransi jiwa produk tabungan berencana BSM yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) bekerja sama dengan PT. Panin Life Tbk. Cabang syariah diberlakukan atas dasar *takaful*, dan dalam operasionalnya menggunakan akad *tabarru* dan *mudharabah*. Dalam skripsi ini, penulis menyatakan bahwa asuransi jiwa yang ada pada produk Tabungan Berencana BSM adalah dibolehkan, karena asuransi tersebut bersifat sosial dan atas dasar tolong menolong , serta tidak adanya

---

<sup>6</sup> Zakiyatur Rofi'ah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Mitra BP-Link Syariah Bumiputera (Studi kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Unit Syariah Magelang)”, (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Salatiga, 2017).

hal-hal yang membuatnya diharamkan, baik dari bentuk perjanjian, sistem operasional, maupun konsep yang diterapkan.<sup>7</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.<sup>8</sup> Secara umum dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang mampu memberikan perlindungan pada tertanggung/nasabah apabila terjadi resiko pada masa mendatang. Pihak tertanggung/nasabah akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang di perjanjikan antara penanggung/perusahaan asuransi dan tertanggung/nasabah apabila terjadi kerugian, sementara pihak tertanggung/nasabah berkewajiban membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hairul Rizal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya". (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

<sup>8</sup> Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-pokok Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016), h.6

<sup>9</sup> Juhaya S. Praja, *lembaga keuangan syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.212

Menurut Mehr dan Cammack, asuransi merupakan alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian, kerugian yang dapat di ramalkan itu di pikul merata oleh mereka yang tergabung.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas, dapat di pahami bahwa asuransi merupakan perusahaan yang mengumpulkan orang-orang untuk membayarkan sejumlah uang agar dapat mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Orang yang melibatkan diri kedalam asuransi ini termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi resiko yang akan datang. Namun, karena masalah asuransi ini tidak di jelaskan oleh nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihad,<sup>11</sup> yaitu perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.211

<sup>11</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 89

## 1. Asuransi Haram

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Bakhil Al-muth'i (mufti Mesir). Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi sama dengan judi
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- c. Asuransi mengandung unsur riba/renten
- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah di bayar atau dikurangi.
- e. Premi-premi yang sudah di bayar akan diputar dalam praktik-praktik riba
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai

- g. Hidup dan mati manusia di jadikan oleh bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.<sup>12</sup>

## 2. Asuransi dibolehkan

Pendapat ini di kemukakan oleh Abd.Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (Guru besar Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam di Universitas Kairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (Pengarang kitab *Al-Muammallha al-Haditsah wa Ahkamuha*).

Yang beralasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada nash (Al-Qur'an dan sunnah) yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil)
- f. Asuransi termasuk Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)

---

<sup>12</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 238.

g. Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

### 3. Asuransi Sosial boleh dan Asuransi Komersial Haram

Pendapat ketiga ini dianut oleh Muhammad Abda Zahrah (guru besar Hukum Islam di Universitas Kairo). Alasan ketiga ini sama dengan alasan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. Prinsip asuransi syariah, suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip dan aturan syariat Islam.<sup>13</sup> Untuk itu, dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun (kerja sama), tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis semata. Allah SWT berfirman “Dan

---

<sup>13</sup> Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.36

saling menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan.

- b. Asuransi syariah tidak bersifat mu'awadhah, tetapi tabarru' atau mudharabah.
- c. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah, sehingga haram hukumnya di tarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, diselesaikan menurut syariat.
- d. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian, dari uang yang terkumpul itu, diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- e. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan mendapat imbalan yang berlipat apabila terkena musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.

f. Apabila uang itu akan dikembangkan, harus dijalankan sesuai dengan aturan syar'i.<sup>14</sup>

Lembaga Asuransi sebagaimana dikenal sekarang tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literature Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal.<sup>15</sup> Maka dari itu, banyak dari masyarakat yang tidak tahu betul apakah asuransi itu diperbolehkan menurut syariat Islam baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

Selain itu, di Malaysia pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972 dimana Jawatan Kuasa si Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Hal yang membuat asuransi konvensional dianggap haram adalah karena memiliki tiga unsur yang di haramkan Islam yaitu unsur gharar, maisir dan riba. Lalu bagaimana dengan asuransi syariah?.

---

<sup>14</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, dkk. ..., h.312.

<sup>15</sup> Gamala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h.137

Asuransi syariah berlandaskan kepada Al-Qur'an surah

Al-Maidah ayat (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah (5): 2).”<sup>16</sup>

Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dasar dari didirikannya asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat demi terciptanya kerjasama umat dan masyarakat umum. Asuransi syariah memiliki beberapa produk, produk-produk yang di tawarkan menggunakan prinsip tolong-menolong (takaful) yang bermakna universal, bukan hanya ditunjukkan kepada sesama muslim tapi kepada seluruh manusia.

---

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2005), h.107

Perkembangan asuransi memunculkan jenis asuransi baru yaitu asuransi unit link syariah, yaitu jenis asuransi yang menggabungkan dua produk keuangan, yakni asuransi dan produk investasi. Jadi, dalam asuransi unit link, dana nasabah ibaratnya dipecah dan dimasukkan kedalam dua keranjang, sebagian masuk keranjang premi asuransi untuk keperluan proteksi atau perlindungan dan sebagian lagi disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi agar dikelola sebagai investasi.

Investasi Syariah adalah hukum investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah investasi, namun Islam mengatur hubungan yang kuat antar akhlak, akidah, ibadah dan muamalah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan suatu solusi untuk mengurangi resiko di masa mendatang dengan prinsip tolong menolong, dan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah asuransi yang berdasarkan

---

<sup>17</sup>Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 74

kepada sukarela dan sesuai dengan syariat Islam serta asuransi yang dilarang oleh Islam adalah asuransi yang mengandung tiga unsur yaitu; gharar, maisir dan riba.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan mendatangi lokasi penelitian.<sup>19</sup> Penulis bertindak sebagai pengumpul data dilapangan dengan menggunakan alat penelitian

---

<sup>18</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.118

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.9

aktif dalam pengumpulan data di lapangan. Disini penulis menggunakan alat rekaman berupa *hand phone*, buku tulis untuk mencatat data serta kamera *hand phone* untuk mengambil gambar.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan *Financial Advisor* Axa Mandiri di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang, yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk penyusunan skripsi.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data berupa brosur asuransi mandiri elite plan syariah, surat kuasa debit rekening dan *annual report*.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh objek responden yang melaksanakan tugas dan bekerja pada

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.241.

asuransi syariah secara langsung. Disesuaikan dengan kapasitas masing-masing.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti penulis, yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk data primer.<sup>21</sup>

4. Teknik Analisis data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data penulis menggunakan data deskriptif analis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

5. Teknik Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini bisa tersusun rapih dan sempurna maka dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada:

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Dalam penulisan Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari Al-Quran dan terjemahannya.
- c. Dalam penulisan hadis penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran secara keseluruhan dengan membagi kepada lima bab, yaitu:

**Bab Pertama:** Pendahuluan, meliputi: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua:** Gambaran Umum Tentang PT. AXA Mandiri Financial Services, yang di dalamnya meliputi; sejarah PT. Axa Mandiri Financial Services, Visi, Misi, Nilai, Komitmen dan

Tujuan Perusahaan, produk-produk asuransi PT. Axa Mandiri Financial Services, serta struktur organisasi.

**Bab ketiga:** Kajian Teoritis yang didalamnya meliputi: pengertian asuransi, sejarah perkembangan asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, jenis asuransi syariah, pendapat ulama tentang asuransi, serta akad yang didalamnya memuat tentang pengertian akad, rukun akad dan berakhirnya akad.

**Bab keempat:** Analisis Hukum Islam terhadap asuransi jiwa produk mandiri elite plan syariah PT. Axa Mandiri Financial Services meliputi: Praktik pelaksanaan asuransi jiwa produk mandiri elite plan syariah PT. AXA , serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi jiwa produk mandiri elite plan syariah PT. AXA Mandiri Financial Services.

**Bab kelima:** Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.